



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PENEGAKAN KODE ETIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH OLEH BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
(Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi
Periode 2004-2009)**

SKRIPSI



**HARI SATRIA WAHYUDI
05140259**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

**PENEGAKAN KODE ETIK
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
OLEH BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

(Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Periode 2004-2009)

**Hari Satria Wahyudi, 05.140.259, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 2010, 54 Halaman**

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, maupun kabupaten/kota wajib membuat kode etik yang dijalankan oleh Badan Kehormatan. Kode Etik berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota legislatif daerah selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas lembaga legislatif daerah. Badan Kehormatan diberikan wewenang untuk meneliti dugaan telah terjadi pelanggaran kode etik, dengan berpedoman kepada prosedur yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD mengenai kode etik. Berdasarkan permasalahan yang tersebut diatas, telah dilakukan penelitian yuridis sosiologis dengan melihat secara langsung lapangan, yang bertujuan untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan atau norma sudah berjalan sesuai dengan kenyataan dilapangan. Teknik dan alat pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan anggota DPRD dan anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Bukittinggi serta didukung oleh beberapa peraturan perundang-undangan, Keputusan tentang kode etik anggota DPRD Kota Bukittinggi, dan bahan hukum sekunder dan tertier berupa buku-buku, dan referensi lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan, bahwa Badan Kehormatan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawal kinerja anggota DPRD tidak efektif, karena dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran kode etik. Walaupun penegakan kode etik didukung oleh beberapa faktor baik berupa kesadaran dan pemahaman akan tugas pokok dan kewenangan setiap anggota, tetapi hal ini masih dinilai kurang mencukupi untuk tegaknya kode etik. Dalam kenyataan dilapangan akan ditemui hambatan-hambatan yang dialami oleh Badan Kehormatan DPRD Kota Bukittinggi seperti, partai politik tidak mempersiapkan kadernya secara baik, keanggotaan Badan Kehormatan, sifat kerja Badan Kehormatan, serta lemahnya sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan. Badan Kehormatan harus menjalankan tugasnya secara professional dan independent berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, baik itu proses penyelesaian, ataupun memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui etika dan perbuatan wakil yang dipilih melalui pemilihan umum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penegakan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Periode 2004-2009)”.

Selanjutnya dengan rasa bangga dan rasa hormat yang tinggi penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta atas kasih sayang dan cinta yang tulus mereka yang senantiasa memberi dukungan dan doa selama ini untuk penulis dan selalu menyemangati dan mendukung dalam pembuatan skripsi ini.


Dalam kesempatan yang baik ini, penulis dengan ketulusan dan kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Drs. Intizham Jamil, SH.MS dan Ibu Henny Andriani, SH.MH selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan kontribusi berarti dalam proses penyusunan skripsi ini. Serta penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikhlas memberikan masukan dan saran, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas
2. Bapak Yoserwan, SH. MH. LLM selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas.

3. Bapak Frenadin Adegustara SH.MS selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Dr. Kurnia warman SH.M.Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak Dian Bakti Setiawan, SH. MH selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Ibu Delfina Gusman, SH. MH selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Terima Kasih atas semua bimbingan, nasehat dan ilmu yang telah diberikan.
8. Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Andalas, terima kasih atas bantuannya selama ini.

Kepada Teman-teman angkatan 05 penulis juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan teman-teman baik dalam masa perkuliahan maupun dalam proses penyusunan skripsi. Serta kepada teman-teman seperjuanganku Afrongi (Sturnuy lay gan), Afdal (Crot, Gosok, Bilas), Bang Da Om Bes (Maho ne orang, hahahaha), Robi (Senasib wak bi) Rafki Febri Edo, Alvino Dynant (Jan lupu ang samo proyek wak tu ^^) Heri Abdullah, Reynaldo Musfi, Gitri Yoserizal, Dery Krisman, dan Alek Tomy yang telah banyak memberikan bantuan baik dalam bentuk materil maupun moril. Selanjutnya kepada pihak yang memberikan bantuan baik dalam bentuk apapun yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga segala jasa yang diberikan dapat menjadi amal dan dapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, maka pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga ada manfaat yang diperoleh dari skripsi ini.



Padang, Januari 2011

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penulisan	7
E. Metode Penelitian	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kedaulatan Rakyat dan Pemisahan Kekuasaan	11
1. Asas Kedaulatan Rakyat	11
2. Pemisahan Kekuasaan	14
B. Sistem Pemerintahan Daerah	16
1. Arti Daerah Otonom	16
2. Lembaga-Lembaga Daerah	17
a. Pemerintah Daerah	18
b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik	23
1. Pengertian Etika.....	23
2. Hubungan Etika Dengan Profesi Hukum	25
D. Tinjauan Umum Tentang Badan Kehormatan	26

BAB III : PEMBAHASAN PERMASALAHAN

A. Deskripsi Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.....	29
B. Susunan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi	31
a. Komisi.....	31
b. Panitia Musyawarah	33
c. Panitia Anggaran	34
d. Badan Kehormatan	36
C. Tata Cara Pelaksanaan Kode Etik Oleh Badan Kehormatan DPRD Kota Bukittinggi Terhadap Anggota Yang Melanggar Ketentuan Kode Etik	37
1. Pengertian Dan Ruang Lingkup	37
2. Contoh Kasus Pelanggaran Kode Etik Kurun Waktu 2004-2009 Dan Tata Cara Pelaksanaannya	40
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Kode Etik Oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi	46
E. Hambatan Dalam Penegakan Kode Etik Anggota DPRD Kota Bukittinggi	49

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Tabel

Tabel 1 :

Data Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi 29

Tabel 2 :

Komisi A DPRD Kota Bukittinggi 31

Tabel 3 :

Komisi B DPRD Kota Bukittinggi 32

Tabel 4 :

Komisi C DPRD Kota Bukittinggi 33

Tabel 5 :

Panitia Musyawarah DPRD Kota Bukittinggi 34

Tabel 6 :

Panitia Anggaran DPRD Kota Bukittinggi 35

Tabel 7

Badan Kehormatan 37



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap, kebijakan, dan perilaku alat negara harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Ketentuan ini diadakan untuk mencegah terjadinya kesewenangan-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk¹.

Sebelum perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia lebih mengutamakan prinsip pembagian kekuasaan (*Division of power atau distribution of power*), tetapi setelah perubahan keempat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sistem yang dianut adalah sistem pemisahan kekuasaan. Penggunaan istilah pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan dapat dibedakan dalam dua konteks yang berbeda, yaitu konteks hubungan yang bersifat horizontal atau vertikal. Dalam konteks yang vertikal, pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan itu dimaksudkan untuk membedakan antara kekuasaan pemerintahan atasan dan pemerintahan bawahan, yaitu dalam hubungan antara pemerintahan federal dengan negara bagian dalam negara federal, atau antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan propinsi dalam negara kesatuan. Perspektif vertikal dan horizontal ini juga dapat dipakai untuk membedakan antara konsep pembagian kekuasaan (*division of power*) yang dianut di

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 hal. 80.

Indonesia sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dianggap berada ditangan rakyat sebagai lembaga tertinggi negara. Sistem yang dianut oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan itu dapat dianggap sebagai pembagian kekuasaan dalam konteks pengertian yang bersifat vertikal. Sedangkan sekarang, setelah perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sistem yang dianut adalah sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*)².

Pemisahan kekuasaan yang terjadi setelah perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dibuktikan dengan hal-hal di bawah ini antara lain³ :

1. Adanya pergeseran kekuasaan legislatif dari tangan Presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat. Bandingkan saja antara pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan dengan pasal ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan, kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang sebelumnya berada ditangan Presiden, sekarang beralih ke Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Sistem pengujian konstitusional atas undang-undang sebagai produk legislatif oleh Mahkamah konstitusi. Sebelumnya tidak dikenal adanya mekanisme semacam itu, karena pada pokoknya undang-undang tidak dapat diganggu gugat di mana hakim dianggap hanya dapat menerapkan undang-undang dan tidak boleh menilai undang-undang.
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat, pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat, dan yang diakui sebagai lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Dari Majelis inilah, kekuasaan rakyat itu dibagi-bagikan secara vertikal kedalam lembaga-lembaga tinggi negara yang berada dibawahnya.
4. Diakuinya bahwa lembaga pelaku kedaulatan rakyat itu tidak hanya terbatas pada Majelis Permusyawaratan Rakyat, melainkan semua

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal. 20

³ *Ibid*, hal. 23-24

lembaga negara baik secara langsung atau tidak langsung merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat. Dewan Perwakilan Daerah sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat dan karena itu sama-sama merupakan pelaksana langsung prinsip kedaulatan rakyat.

5. Dengan demikian, Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi berstatus sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan merupakan lembaga negara yang sama derajatnya dengan lembaga negara lainnya, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung.
6. Hubungan antar lembaga negara itu bersifat saling mengendalikan satu sama lain.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Jadi disamping sebagai negara hukum, Indonesia juga merupakan negara kesatuan, yang berbentuk Republik. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan lebih lanjut bahwa :

Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya dalam pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa :

Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai undang-undang organik Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan dalam pasal 40 bahwa Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah merupakan perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai undang-undang organik Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakibatkan setiap daerah juga memiliki lembaga negara di daerah seperti halnya di pemerintahan pusat. Daerah kabupaten/kota misalnya, yang juga memiliki lembaga legislatif yang di pegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota/kabupaten dan lembaga eksekutif yang di jalankan fungsinya oleh bupati/walikota. Lembaga-lembaga negara di daerah tersebut menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Demikian juga alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota yang diatur dalam pasal 46 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana alat kelengkapan tersebut terdiri atas :

- a. Pimpinan;
- b. Komisi;
- c. Panitia Musyawarah;
- d. Panitia Anggaran;
- e. Badan Kehormatan; dan
- f. Alat Kelengkapan lain yang diperlukan.

Alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota tersebut mempunyai tugas yang berbeda. Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa Badan Kehormatan DPRD dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD, dan ayat (2) nya mengatakan anggota Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPRD dengan ketentuan :

- a. Untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan sampai dengan 34 (Tiga Puluh Empat) berjumlah 3 (Tiga) orang, dan untuk DPRD yang beranggotakan 35 (Tiga Puluh Lima) sampai dengan 45 (Empat Puluh Lima) berjumlah 5 (Lima) orang.
- b. Untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan sampai dengan 74 (Tujuh Puluh Empat) berjumlah 5 (Lima) orang, dan untuk DPRD yang beranggotakan 75 (Tujuh Puluh Lima) sampai dengan 100 (Seratus) berjumlah 7 (Tujuh) orang.

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah menjelaskan bahwa Badan Kehormatan mempunyai tugas :

- a. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode etik DPRD;
- b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah janji;
- c. Melakukan Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;
- d. Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD.

Kode Etik itu sendiri diamanatkan oleh pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatakan bahwa DPRD wajib menyusun Kode Etik untuk menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Pengertian Kode Etik;
- b. Tujuan Kode Etik;
- c. Pengaturan sikap, tata kerja dan tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah dan antar anggota serta antara anggota DPRD dengan pihak lain;
- d. Hal yang baik dan sepatasnya dilakukan oleh anggota DPRD;
- e. Etika dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan; dan

f. Sanksi dan Rehabilitasi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi sebagai lembaga legislatif di daerah telah membuat kode etik sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di atas, yakni dengan disahkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Bukittinggi Nomor 03/KPTS-DPRD/2005 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.

Keputusan yang terdiri dari 10 (sepuluh) bab dan 17 (tujuhbelas) ayat tersebut, merupakan pedoman dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.

Badan Kehormatan yang berwenang menyelidiki dugaan terjadinya pelanggaran kode etik tersebut menjalankan tugasnya berpedoman kepada pasal 55, 55 A, 55 B, dan Pasal 55 C Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14/ KPTS-DPRD/ 2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkaji, meneliti, dan mempelajarinya yang dituangkan dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang diberi judul “ **PENEGAKAN KODE ETIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH OLEH BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** ” (Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Periode 2004-2009).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan pada bagian latar belakang di atas, maka sebagai batasan penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan kode etik oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi yang melanggar kode etik?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan kode etik oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi ?
3. Apa sajakah hambatan dalam penegakan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan kode etik oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi yang melanggar kode etik.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan kode etik oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis,

Diharapkan hasil penelitian ini secara teoritis dapat merupakan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Hukum Tata Negara secara umum dan Hukum Lembaga Negara secara khususnya.

2. Manfaat praktis,

Diharapkan hasil penelitian ini secara praktis bermanfaat bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan tugas di masa datang.

E. Metode Penelitian

Di dalam menulis skripsi ini yang berjudul “PENEGAKAN KODE ETIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH OLEH BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Periode 2004-2009) menggunakan metode kualitatif

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian dengan melihat bekerjanya hukum di lapangan. Lalu dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya tentang kode etik anggota DPRD dengan realisasi yang terjadi di lapangan khususnya DPRD kota Bukittinggi.

2. Jenis Data

a. Data Primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan responden yaitu: Usman Marlen, Ibnu Aziz, Rita Munir yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Periode 2004-2009).

b. Data Sekunder

Data ini terdiri dari :

1 Bahan Hukum Primer :

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
- 2) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03/KPTS-DPRD/2005 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.
- 3) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04/KPTS-DPRD/2006 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.

2 Bahan Hukum Sekunder :

Berbagai buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Teknik dan alat pengumpulan data

Teknik dan alat pengumpulan data ini dilakukan dengan dua cara yaitu :

a. Studi dokumen

Data ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, termasuk bahan bacaan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara/ Teknik Wawancara

Data Primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi yaitu:

- 1) Usman Marlen,
- 2) Ibnu Aziz dan,
- 3) Rita Munir .

4. Analisis data

Setelah data dikumpulkan, maka penulis melakukan analisis terhadap data yang masuk, dengan analisis kualitatif dan selanjutnya menuangkan hasil penelitian ini dalam bentuk kalimat deskriptif.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kedaulatan Rakyat dan Pemisahan Kekuasaan

1. Asas Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyat dalam negara tersebut. Kedaulatan juga merupakan penuh yang mengatur seluruh wilayah negara tanpa campur tangan dari pemerintah negara lain⁴.

Beberapa asas kedaulatan yang terkenal adalah asas kedaulatan Tuhan, asas kedaulatan rakyat, asas kedaulatan negara, dan asas kedaulatan hukum. Dalam hal ini penulis hanya akan mengkaji masalah asas kedaulatan rakyat. Menurut asas ini, negara memperoleh kekuasaan dari rakyatnya dan bukan dari Tuhan atau dari Raja. Asas ini tidak sependapat dengan asas kedaulatan Tuhan dan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh asas kedaulatan Tuhan. Paham ini merupakan reaksi terhadap asas kedaulatan Tuhan dan asas kedaulatan Raja, kemudian menjelma dalam Revolusi Perancis dan dapat mempengaruhi dunia hingga sekarang, yang memuat paham kedaulatan rakyat (demokrasi)⁵.

Ajaran kedaulatan rakyat ini lahir dari J.J. Rousseau sebagai kelanjutan dari filsafatnya yang bersumber kepada perasaan. Ajaran Rousseau berasal dari hasil pemikirannya bahwa tanpa tata terib dan kekuasaan, manusia akan hidup aman dan

⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2003, *Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, hal.6.

⁵ *Ibid*, hal.6.

tidak tentram. Tanpa tata tertib manusia merupakan binatang yang buas "*homo homoni lupus*" dan kehidupan itu berubah menjadi perang antar sesama manusia. Itulah sebabnya manusia sepakat untuk mendirikan negara, dan untuk itu mereka mengadakan perjanjian masyarakat⁶.

Ajaran Rousseau yang mempertahankan bahwa kedaulatan itu tidak bisa lepas dari rakyat (*onvervreemdebaar*) dalam praktek tidak benar dengan adanya kekuasaan yang diwakilkan. Dalam ajarannya yang penting adalah bahwa kedaulatan itu dinyatakan dalam bentuk pernyataan kehendak, sehingga kedaulatan rakyat untuk menyampaikan kehendaknya⁷.

Jimly Asshidiqie mengatakan bahwa ajaran kedaulatan rakyat meyakini bahwa yang sesungguhnya berdaulat dalam setiap negara adalah rakyat. Kehendak rakyat merupakan satu-satunya sumber kekuasaan bagi setiap pemerintah.⁸ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim mengatakan, bahwa kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai⁹.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Menurut Harjono, Pasal 1 ayat (2) tersebut mempunyai dua prinsip. Pertama, prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi, yang

⁶ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal.124.

⁷ *Ibid*, hal.125.

⁸ Jimly Asshidiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal.11.

⁹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op.Cit*, hal.328.

terdapat dalam kalimat "kedaulatan berada ditangan rakyat". Kedua, prinsip negara hukum atau konstitusionalisme, yang tersirat dalam kalimat "dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Paduan dari kedua prinsip tersebut menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat didalam pelaksanaan sebuah sistem kenegaraan harus ada koridor dan batas-batasnya. Tanpa itu, kedaulatan rakyat bisa digunakan secara sewenang-wenang.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen mengatakan bahwa kedaulatan rakyat berada ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Menurut Harjono, paradigma yang menonjol dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen adalah kedaulatan negara, bukan kedaulatan rakyat. Pemusatan kewenangan hanya pada Majelis Permusyawaratan Rakyat menyebabkan terjadinya sentralisasi kekuasaan yang terpusat pada lembaga yang sama bahayanya dengan kekuasaan yang terpusat pada orang (*personification of power*). Jika demikian halnya, maka teori hukum besi (*rule of thumb*) Lord Acton menjadi berlaku. Pemusatan kekuasaan mengakibatkan tiadanya *check and balances* antar unsur negara, sehingga Majelis Permusyawaratan rakyat yang sedianya adalah lembaga permusyawaratan rakyat sangat potensial untuk diintervensi oleh unsur negara yang lebih kuat.

Setelah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi menjadi pemegang kedaulatan, tetapi rakyatlah yang memegang kedaulatan tersebut. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan membagi-bagi kekuasaan ke bawah, kepada alat-alat perlengkapan negara yang pada ketika

memujudkan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar¹⁰.

2. Pemisahan Kekuasaan

Istilah pemisahan kekuasaan ini dipelopori oleh Jhon Locke dan Montesquieu. Jhon Locke dianggap orang pertama yang membicarakan masalah teori pemisahan kekuasaan ini. Dalam bukunya yang berjudul *Two Treaties on Civil Government* (1690), Jhon Locke memisahkan kekuasaan dari tiap-tiap negara dalam¹¹ :

1. Kekuasaan *Legislatif*, kekuasaan untuk membuat undang-undang
2. Kekuasaan *Eksekutif*, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang
3. Kekuasaan *Federatif*, kekuasaan mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri.

Pemikiran Jhon Locke dilanjutkan oleh Baron de Labrege et de Montesquieu (1689-1755), yang merupakan ahli pikir terkemuka tentang negara dan hukum. Pemikiran tentang pemisahan kekuasaan di ilhami oleh kekuasaan raja yang berkuasa pada saat itu. Montesquieu meletakkan tekanan sepenuhnya pada tugas negara yang tidak terbagi-bagi. Kekuasaan negara Prancis dipusatkan seluruhnya ditangan satu orang, yaitu raja¹².

Isi ajaran Montesquieu adalah mengenai pemisahan kekuasaan negara (*separation of power*) yang lebih terkenal dengan istilah *Trias Politica*. Keharusan pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga jenis yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan

¹⁰ Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hal.28

¹¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op. Cit*, hal.8.

¹² R. Wiratno, dkk, 1988, *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum (Dari Plato sampai Kant)*, PT.Pembangunan, Jakarta, hal.168-169.

eksekutif, kekuasaan yudikatif, hal ini dilakukan supaya tindakan sewenang-wenang oleh raja dapat dihindarkan¹³.

Istilah pemisahan kekuasaan berdasarkan teori *Trias Politica* atau tiga fungsi kekuasaan, yang dalam pandangan Montesquieu, harus dibedakan dan dipisahkan secara struktural dalam organ-organ yang tidak saling mencampuri urusan masing-masing. Kekuasaan legislatif hanya dilakukan oleh lembaga legislatif, Kekuasaan eksekutif hanya dilakukan oleh lembaga eksekutif, dan demikian pula kekuasaan yudikatif hanya dilakukan oleh cabang kekuasaan yudisial. Sehingga, satu organ hanya dapat memiliki fungsi, atau sebaliknya satu fungsi hanya dapat dijalankan oleh satu organ¹⁴.

Istilah pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan, sebenarnya mempunyai arti yang sama, tergantung konteks yang dianut. Misalnya, dalam konstitusi Amerika Serikat, kedua istilah *separation of power* dan *division of power* juga sama-sama digunakan. Hanya saja, istilah *division of power* itu digunakan dalam konteks pembagian kekuasaan antara federal dan negara bagian. Sedangkan, istilah *separation of power* dipakai dalam konteks pembagian kekuasaan ditingkat pemerintahan federal yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Dengan demikian, dapat dibedakan penggunaan istilah pembagian dan pemisahan kekuasaan itu dalam konteks yang berbeda, yaitu konteks hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal dan vertikal. Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang

¹³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op. Cit*, hal.9.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitusi Pers, Jakarta, hal.15-16.

tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*check and balances*). Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagi secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan¹⁵.

Dalam paham pemisahan kekuasaan, prinsip hubungan *check and balances* antara lembaga – lembaga tinggi negara, dianggap sesuatu yang sangat pokok. Prinsip pemisahan itu dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan negara dari kemungkinan menjadi sumber penindasan dan tindakan sewenang-wenang penguasa. Pengaturan dan Pembatasan kekuasaan itulah yang menjadi ciri konstitusionalisme dan sekaligus tugas utama kontistusi, sehingga kemungkinan kesewenang-wenangan kekuasaan dapat dikendalikan dan diminimalkan¹⁶.

B. Sistem Pemerintahan Daerah

1. Arti Daerah Otonom

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada warga negara dan secara umum untuk mencapai cita-cita nasional, salah satu landasan pemerintahan atau penyelenggaraan otonomi daerah oleh satuan pemerintahan daerah yang terdiri dari lembaga-lembaga daerah. Prinsip otonomi daerah lahir karena keyakinan bahwa tidak semua urusan dapat dilaksanakan oleh pemerintahan pusat dan ada urusan-urusan pemerintahan yang lebih efektif jika dilakukan pemerintahan daerah daripada pemerintah pusat.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII, Yogyakarta, hal.35.

¹⁶ *Ibid*, hal.37.

Kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintahan pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintahan pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintah daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat maka diidealkan bahwa sejak diterapkan kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.

Pengertian daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia¹⁷.

2. Lembaga-Lembaga Daerah

Pada daerah ditentukan adanya lembaga eksekutif dan lembaga legislatif yang sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Gubernur untuk daerah provinsi, Bupati/Walikota untuk daerah kabupaten/kota sebagai lembaga eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi untuk daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota untuk daerah kabupaten/kota sebagai lembaga legislatif daerah.

¹⁷ Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Lembaga-lembaga daerah tersebut diatur secara ekspilisit dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun perlu diperhatikan disamping lembaga-lembaga daerah yang secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat pula dibentuk lembaga-lembaga yang merupakan lembaga daerah lainnya. Keberadaan lembaga-lembaga daerah itu ada yang diatur dalam undang-undang dan ada pula yang diatur dengan Peraturan Daerah.

a. Pemerintah Daerah

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih secara demokratis. Hal ini menandakan bahwa setiap daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah yang berdasarkan asas desentralisasi merupakan kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Kepala daerah provinsi disebut Gubernur yang karena jabatannya juga merupakan wakil pemerintah pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya menurut asas desentralisasi kepala daerah bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi. Tetapi dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat, Gubernur mempertanggungjawabkan segala pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada Presiden melalui Menteri dalam Negeri. Bupati dan Walikota mempertanggungjawabkan segala tugas dan kewenangannya tersebut kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota serta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur¹⁸.

Selaku lembaga eksekutif daerah kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang, yang diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, antara lain :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah
- c. Menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama;
- e. Mengupayakan terlaksanannya kewajiban daerah;
- f. Mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas dari wakil kepala daerah yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 antara lain :

- a. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- b. Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal daerah, menindaklanjuti laporan dan/ atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;
- d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan, kelurahan dan/ atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/ kota;

¹⁸ Jimly Asshidiqie, 2006, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, hal.153.

- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
- f. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintah lainnya yang diberikan oleh kepala daerah;
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

Wakil kepala daerah dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada kepala daerah, dan dapat menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama enam bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik tingkat provinsi, kabupaten, dan kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini disebut sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif, dan karena itu biasa disebut dengan lembaga legislatif di daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah, menentukan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Mengenai tugas dan wewenangnya, ditentukan dalam Pasal 42 ayat (1), yaitu :

- (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
- a. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;

- b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota;
- e. memilih wakil kepala daerah jika terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- i. dihapus;
- j. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
- k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud diatas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, selain ke-11 jenis tugas dan wewenang yang tersebut dalam Pasal 42 ayat (1) itu, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih dapat ditambah lagi dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah tersebut di atas jelas ditegaskan bahwa lembaga yang membentuk peraturan daerah itu bukanlah kepala daerah, melainkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini dapat dibaca dalam rumusan Pasal 42 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan

wewenang untuk membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Tentu saja dalam membentuk peraturan daerah tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah harus membahas bersama-sama untuk mendapatkan persetujuan bersama. Jika persetujuan itu tidak diperoleh, maka kepala daerah tidak dapat mengesahkan rancangan peraturan daerah itu menjadi peraturan daerah yang berlaku mengikat untuk umum, dan rancangan daerah itu tidak boleh lagi diajukan dalam masa persidangan yang bersangkutan.

Pasal 50 ayat (1) menentukan bahwa, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib berhimpun dalam fraksi. Jumlah anggota fraksi sekurang-kurangnya sama dengan jumlah komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari salah satu partai politik yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk satu fraksi, wajib bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan¹⁹. Fraksi yang ada wajib menerima anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari partai politik lain yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk satu fraksi²⁰. Dalam hal fraksi gabungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) setelah dibentuk, kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai fraksi gabungan, seluruh anggota fraksi gabungan tersebut wajib bergabung dengan fraksi dan/atau fraksi gabungan lain yang memenuhi syarat²¹. Partai politik yang

¹⁹ Pasal 50 ayat (3), Undang-Undang No.32 Tahun 2004

²⁰ Pasal 50 ayat (4), Undang-Undang No.32 Tahun 2004

²¹ Pasal 50 ayat (5), Undang-Undang No.32 Tahun 2004

memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi hanya dapat membentuk satu fraksi²².

Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komisi, yang beranggotakan lebih dari 75 (tujuh puluh lima) orang membentuk 5 (lima) komisi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) orang sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 3 (tiga) komisi, yang beranggotakan lebih dari 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komisi²³.

C. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik

1. Pengertian Etika

Perkataan etika berasal dari perkataan “ethos” sehingga muncul kata-kata etika. Perkataan ethos dapat diartikan sebagai kesusilaan, perasaan batin atau kecendrungan hati seseorang untuk berbuat kebaikan. Kamus Umum Bahasa Indonesia mengatakan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan tentang asa-asa akhlak (moral).

Dalam istilah Latin Ethos atau etikos selalu disebut dengan mos sehingga dari perkataan tersebut lahirlah *moralitas* atau yang sering disebut dengan perkataan moral. Namun demikian, apabila dibandingkan dalam pemakaian yang lebih luas perkataan etika dipandang sebagai lebih luas dari perkataan moral, sebab terkadang

²² Pasal 50 ayat (6), Undang-Undang No.32 Tahun 2004

²³ Pasal 51 ayat (2), Undang-Undang No.32 Tahun 2004

istilah moral sering dipergunakan hanya untuk menerangkan sikap lahiriah seseorang yang biasa dinilai dari wujud tingkah laku atau perbuatannya saja, sedangkan etika dipandang selain menunjukkan sikap lahiriah seseorang juga meliputi kaidah-kaidah dan motif-motif perbuatan seseorang itu²⁴.

Dalam bahasa Indonesia perkataan etika ini kurang begitu populer dan lazimnya istilah ini sangat jarang dipakai. Kata yang sepadan dengan itu serta lazim dipergunakan di tengah-tengah masyarakat adalah perkataan “susila” atau “kesusilaan”. Kesusilaan berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu terdiri dari kata *su* dan *sila*. Kata “su” berarti bagus, indah, canti. Sedangkan “sila” berarti adab, kelakuan, sopan santun, akhlak, moral. Dengan demikian perkataan susila atau kesusilaan dapat berarti adab yang baik, kelakuan yang bagus, yaitu sepadan dengan kaidah-kaidah, norma-norma atau peraturan-peraturan-peraturan hidup yang ada.

Siswanto Sunarno yang mengutip pendapat Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa terdapat tiga arti etika, yaitu²⁵ :

1. Etika dalam arti nilai dan moral-moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sistem nilai dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat.
2. Etika dipakai dalam arti kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud di sini adalah kode etik.
3. Etika dipakai dalam arti ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Arti etika disini sama dengan filsafat moral.

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03/KPTS-DPRD/2005 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

²⁴ Suhrawardi K.Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal.1.

²⁵ Siswanto Sunarno, *Opcit*.hal.70-80

Kota Bukittinggi pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi, meliputi norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan pengaturan sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan antara lembaga pemerintah daerah dan antar anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.

2. Hubungan Etika Dengan Profesi Hukum

Etika sudah dimulai oleh Aristoteles dalam bukunya *Ethika Nicomachei*. Buku ini menguraikan bagaimana tata pergaulan dan penghargaan seseorang manusia kepada manusia lainnya yang tidak didasarkan kepada egoisme atau kepentingan individu, akan tetapi didasarkan atas hal-hal yang bersifat *altruistis*, yaitu memerhatikan orang lain.

Hubungan etika dengan profesi menurut Suhrawadi K.Lubis, bahwa etika profesi adalah sikap hidup yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi saksama, oleh karena itulah di dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi²⁶.

Menyangkut etika profesi membutuhkan ini diungkapkan bahwa etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan

²⁶ Suhrawadi K.Lubis, *Op cit. hal. 6-7*

sebagai pengemban profesi . Hanya pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak.

Setiap kalangan profesi membutuhkan suatu pedoman objektif yang kongkret bagi profesinya. Krena itu dalam lingkungan para pengemban profesi itu sendiri dimunculkanlah seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi.

Perangkat kaidah inilah yang disebut dengan kode etik profesi atau yang sering disebut dengan kode etik, yang dapat tertulis maupun tidak tertulis yang diterapkan secara formal oleh organisasi profesi yang bersangkutan dan di lain pihak untuk melindungi klien atau pasien (warga masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan atau otoritas profesional.

D. Tinjauan Umum Tentang Badan Kehormatan DPRD

Badan Kehormatan DPRD sebagai alat kelengkapan DPRD dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh anggota DPRD dengan ketentuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 47 ayat (2), (3), dan ayat (4) antara lain :

- a. Untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan sampai dengan 34 (Tiga Puluh Empat) berjumlah 3 (Tiga) orang, dan untuk DPRD yang beranggotakan 35 (Tiga Puluh Lima) sampai dengan 45 (Empat Puluh Lima) berjumlah 5 (Lima) orang.
- b. Untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan sampai dengan 74 (Tujuh Puluh Empat) berjumlah 5 (Lima) orang, dan untuk DPRD yang beranggotakan 75 (Tujuh Puluh Lima) sampai dengan 100 (Seratus) berjumlah 7 (Tujuh) orang.
- c. Pimpinan Badan Kehormatan DPRD terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.

- d. Badan Kehormatan DPRD dibantu oleh sebuah sekretariat secara fungsional dilaksanakan oleh DPRD.

Badan Kehormatan yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD tersebut mempunyai tugas antara lain :

- a. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode etik DPRD;
- b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah janji;
- c. Melakukan Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;
- d. Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD.


DPRD wajib menyusun Kode Etik untuk menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Materi kode etik yang dimaksud sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Pengertian Kode Etik;
- b. Tujuan Kode Etik;
- c. Pengaturan sikap, tata kerja dan tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah dan antar anggota serta antara anggota DPRD dengan pihak lain;
- d. Hal yang baik dan sepatasnya dilakukan oleh anggota DPRD;

- e. Etika dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan;
dan
- f. Sanksi dan Rehabilitasi.

Berdasarkan pasal 55 A Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Nomor : 14/KPTS-DPRD/2006 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi mengatakan bahwa untuk melaksanakan tugasnya, Badan Kehormatan:

- a. Memanggil anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan terhadap dugaan pelanggaran yang diajukan; dan
- b. Meminta keterangan pelapor, saksi dan atau pihak-pihak lain yang terkait untuk meminta dokumen atau bukti lain.



BAB III

PEMBAHASAN PERMASALAHAN

A. Deskripsi Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi

Berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277) Kota Bukittinggi telah melaksanakan pemilihan umum anggota legislatif Kota Bukittinggi periode 2004-2009 dengan susunan kursi dan anggota sebagai berikut:

TABEL 1:

Data Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Periode 2004-2009

NO	NAMA	L/P	USIA	PENDIDIKAN	PARTAI	JABATAN	PEKERJAAN
1	H. TRISMON, SH	L	42	S 1 Hukum	GOLKAR	KETUA	Pengacara
2	DARWIN, S.Si.Apt. MM	L	36	S 2 Manajemen	PKS	WAKIL KETUA	Apoteker
3	Ir.Hj.RAHMI BRISMA	P	39	S 1 Pertanian	PAN	WAKIL KETUA	Pengusaha
4	AMRIL AMIR, SH	L	54	S 1 Hukum	GOLKAR	ANGGOTA	Pns
5	Ir. DARMANSYAH	L	59	S 1 Pertanian	GOLKAR	ANGGOTA	Dekan
6	Hj.RITA MUNIR, SH	P	44	S 1 Hukum	GOLKAR	ANGGOTA	Pengusaha
7	Hj.ERMALIS AZIZ	P	61	SLTA	GOLKAR	ANGGOTA	Pns/Guru
8	MUHAMMAD HIDAYAT, ST	L	32	S 1 Tekhnik	PAN	ANGGOTA	Dosen
9	FITRI EFENDI, S.Psi	P	35	S 1 Psikologi	PAN	ANGGOTA	Psikolog
10	Hj.LUSI YERTI HASIR	P	44	SLTA	PAN	ANGGOTA	Rumah Tangga
11	Drs.H.AMIR HUSEIN.BA	L	39	Sarjana Agama	PBB	ANGGOTA	Swasta
12	H.USMAN MARLEN	L	50	SLTA	PBB	ANGGOTA	Swasta
13	Drs.H.M.NAZIR KHATIB BANDARO	L	43	S 1 Agama	PBB	ANGGOTA	Swasta
14	IBNU AZIZ, S.Tp	L	30	S 1 Pertanian	PKS	ANGGOTA	Swasta
15	ALDEFRI, SH	L	37	S 1 Hukum	PKS	ANGGOTA	Pengacara

16	UNEVA HARYANTO, SH	L	43	S 1 Hukum	PPP	ANGGOTA	Pengacara
17	MARTIAS TANJUNG, S.Ag	L	31	S 1 Agama	PPP	ANGGOTA	Swasta
18	RACHMAT ARIS, SE	L	38	S 1 Ekonomi	DEMOKRAT	ANGGOTA	Swasta
19	H.MARJIS	L	49	SLTA	DEMOKRAT	ANGGOTA	Swasta
20	KADESIKMAN DENURA	L	41	SLTA	PKPB	ANGGOTA	Swasta

Sumber Data : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Bukittinggi terdapat 20 kursi. Partai Golongan Karya (Golkar) mendapat lima kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) empat kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tiga kursi, Partai Bulan Bintang (PBB) dua kursi, Partai Demokrat dua kursi dan Partai PKPB satu kursi. Sedangkan Fraksi yang terbentuk adalah sebanyak lima fraksi yang terdiri dari fraksi Golkar, PAN, PKS, PBB, dan Fraksi Gabungan. Fraksi Gabungan berasal dari PPP, Demokrat, dan PKPB. Partai tersebut tidak memenuhi syarat untuk membentuk fraksi. Hal ini sesuai dengan pasal 8 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi yang menerangkan sebagai berikut :

- (1) Setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib berhimpun dalam Fraksi
- (2) Jumlah anggota setiap Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sama dengan jumlah Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah.
- (3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari 1 (satu) Partai Politik yang tidak memenuhi syarat untuk memenuhi syarat untuk membentuk Fraksi, wajib bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk Fraksi Gabungan.
- (4) Fraksi yang ada wajib menerima anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Politik lain yang memenuhi syarat untuk dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
- (5) Dalam hal Fraksi Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dibentuk, kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai Fraksi Gabungan,

seluruh Anggota Fraksi Gabungan tersebut wajib bergabung dengan Fraksi atau Fraksi lain yang memenuhi syarat.

- (6) Partai Politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk Fraksi hanya dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (7) Fraksi Gabungan dapat dibentuk oleh Partai Politik dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5).

B. Susunan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bukittinggi memiliki alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai yang diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang terdiri dari:

1. Komisi

Pasal 52 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi menjelaskan bahwa Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi berjumlah 3 (tiga) Komisi, yaitu Komisi A yang membidangi Pemerintahan, Komisi B yang membidangi perekonomian, keuangan, dan kesejahteraan, dan Komisi C yang membidangi pembangunan.

Berikut susunan keanggotaan Komisi yang dapat kita lihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2 :
Komisi A

No	Nama	Fraksi	Jabatan
1	AMRIL AMIR, SH	GOLKAR	Ketua
2	ALDEFRI, SH	PKS	Wakil ketua
3	FITRI EFENDI, S.Psi	PAN	Sekretaris
4	Drs.H.AMIR HUSEIN.BA	PBB	Anggota
5	UNEVA HARYANTO, SH	GABUNGAN	Anggota

Sumber Data : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi

Pasal 52 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa komisi A membidangi masalah pemerintahan meliputi pemerintahan, ketertiban, keamanan, penerangan, pers, hukum, dan perundang-undangan, kepegawaian, aparatur, dan ketenagakerjaan, perizinan, sosial politik, organisasi kemasyarakatan, pertanahan, kependudukan, agama, dan sosial budaya.

Tabel 3 :

Komisi B

No	Nama	Fraksi	Jabatan
1	RACHMAT ARIS, SE	GABUNGAN	Ketua
2	H.USMAN MARLEN	PBB	Wakil Ketua
3	Hj.RITA MUNIR, SH	GOLKAR	Sekretaris
4	Hj.ERMALIS AZIZ	GOLKAR	Anggota
5	IBNU AZIZ, S.Tp	PKS	Anggota
6	Hj.LUSI YERTI HASIR	PAN	Anggota
7	KADESISMAN DENURA	GABUNGAN	Anggota

Sumber Data : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi

Pasal 52 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa komisi B membidangi masalah perekonomian, keuangan, dan kesejahteraan meliputi perdagangan dari dalam dan luar negeri, perindustrian, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pengadaan pangan, logistik, koperasi, keuangan daerah, perusahaan patungan, dunia usaha, dan penanaman modal, pengelolaan pasar, kesejahteraan rakyat meliputi pendidikan, ilmu dan teknologi, kepemudaan, dan olah raga, kesehatan dan keluarga berencana, peranan wanita serta pemberdayaan masyarakat.

Tabel 4 :

Komisi C

No	Nama	Fraksi	Jabatan
1	Drs.H.M.NAZIR KHATIB BANDARO	PBB	Ketua
2	Ir. DARMANSYAH	GOLKAR	Wakil ketua
3	MUHAMMAD HIDAYAT, ST	PAN	Sekretaris
4	H.MARJIS	GABUNGAN	Anggota
5	MARTIAS TANJUNG,S.Ag	GABUNGAN	Anggota

Sumber Data : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi

Pasal 52 ayat (2) huruf c, menyatakan bahwa Komisi C membidangi , masalah pembangunan meliputi pekerjaan umum, tata kota, pertamanan, kebersihan, perhubungan, telekomunikasi, dan pariwisata, lingkungan hidup, perumahan rakyat, pertambangan, dan energi.

2. Panitia Musyawarah

Pasal 49 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Bukittinggi menyatakan bahwa:

- a. Panitia Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD;
- b. Pemilihan anggota Panitia Musyawarah ditetapkan setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi-komisi, Panitia Anggaran dan Fraksi;
- c. Panitia Musyawarah terdiri dari unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan sebanyak-banyak tidak lebih dari setengah jumlah anggota DPRD;
- d. Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Panitia Musyawarah merangkap anggota;
- e. Susunan keanggotaan Panitia Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
- f. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Musyawarah bukan anggota;

Pasal 50 ayat (1) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi menyatakan bahwa Panitia Musyawarah mempunyai tugas :

1. Memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD baik diminta atau diminta;
2. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD;
3. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat;
4. Memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan;
5. Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus.

Susunan keanggotaan Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5 :

Panitia Musyawarah

No	Nama	Fraksi	Jabatan
1	H. TRISMON, SH	Golkar	Ketua
2	DARWIN, S.SI.Apt. MM	PKS	Wakil Ketua
3	Ir.Hj.RAHMI BRISMA	PAN	Wakil Ketua
4	AMRIL AMIR, SH	Golkar	Anggota
5	Hj.RITA MUNIR, SH	Golkar	Anggota
6	KADESISMAN DENURA	Gabungan	Anggota
7	RACHMAT ARIS, SE	Gabungan	Anggota
8	Hj.LUSI YERTI HASIR	PAN	Anggota
9	ALDEFRI, SH	PKS	Anggota
10	Drs.H.M.NAZIR KHATIB BANDARO	PBB	Anggota
11	Drs.Noverdi		Sekretaris Bukan Anggota

Sumber Data: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi

3. Panitia Anggaran

Pasal 56 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Bukittinggi menyatakan bahwa :

1. Panitia Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD;

2. Panitia Anggaran terdiri dari Pimpinan DPRD, satu wakil dari setiap Komisi dan Utusan Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota;
3. Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran Merangkap anggota;
4. Susunan keanggotaan, Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
5. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Anggaran bukan anggota;
6. Masa keanggotaan Panitia Anggaran dapat diubah pada setiap tahun.

Susunan keanggotaan Panitia Anggaran sebagaimana dimaksud pada

Pasal 56 ayat (4) di atas dapat kita lihat dari tabel berikut ini :

Tabel 6 :
Panitia Anggaran

No	Nama	Fraksi	Jabatan
1	H. TRISMON, SH	Golkar	Ketua
2	DARWIN, S.SI.Apt. MM	PKS	Wakil Ketua
3	Ir.Hj.RAHMI BRISMA	PAN	Wakil Ketua
4	AMRIL AMIR, SH	Golkar	Anggota
5	Ir. DARMANSYAH	Golkar	Anggota
6	UNEVA HARYANTO, SH	Gabungan	Anggota
7	MARTIAS TANJUNG, S.Ag	Gabungan	Anggota
8	MUHAMMAD HIDAYAT, ST	PAN	Anggota
9	FITRI EFENDI, S.Psi	PAN	Anggota
10	Drs.H.AMIR HUSEIN.HSB	PBB	Anggota
11	IBNU AZIZ, S.Tp	PKS	Anggota
12	ALDEFRI, SH	PKS	Anggota
13	RACHMAT ARIS, SE	Gabungan	Anggota
14	H.MARJIS	Gabungan	Anggota
15	Drs.Noverdi		Sekretaris Bukan Anggota

Sumber Data : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi

Panitia Anggaran mempunyai tugas sebagaimana yga diatur dalam

Pasal 57 Peraturan Tata Tertib sebagai berikut :

1. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepas Walikota dalam mempersiapkan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah selambat-lambatnya lima bulan sebelum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Memberikan saran dan pendapat kepada Walikota dalam mempersiapkan penetapan, perubahan dan penghitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
3. Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Pra Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan dan penghitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disampaikan oleh Walikota;
4. Memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Walikota kepada DPRD;
5. Menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja Sekretariat DPRD.

4. Badan Kehormatan

Pasal 54 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Bukittinggi menyatakan bahwa:

1. Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
2. Anggota Badan Kehormatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPRD dengan Jumlah 3 (tiga) orang untuk DPRD yang beranggotakan 20 (dua puluh) orang;
3. Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan;
4. Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi;
5. Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yg digantikan;
6. Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama dua setengah tahun;
7. Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.

Pasal 55 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Bukittinggi menyatakan bahwa Badan Kehormatan mempunyai tugas:

1. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD;
2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik serta sumpah/janji;

3. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat, dan/ atau pemilih;
4. Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD dan;
5. Menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/ atau pemilih.

Susunan keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat

Kota Bukittinggi dapat kita lihat dari tabel berikut ini :

Tabel 7 :

Badan Kehormatan:

No	Nama	Fraksi	Jabatan
1	H.AMRIL AMIR, SH	Golkar	Ketua
2	H.USMAN MARLEN	PBB	Wakil Ketua
3	H.MARJIS	Gabungan	Anggota
4	Drs.NOVERDI		Sekretaris Bukan Anggota

Sumber data : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi

C. Tata Cara Penegakan Kode Etik Oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi

1. Pengertian Dan Ruang Lingkup

Pasal 1 angka 1 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Nomor: 3/KPTS-DPRD/2005 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi, menyatakan bahwa kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi meliputi norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofi dengan peraturan sikap, perilaku ucapan, tata kerja, tata hubungan antar lembaga pemerintah daerah dan antar anggota serta antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan pihak lain

mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.

Pasal 1 angka 11 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14/KPTS-DPRD/ 2006 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi menyatakan bahwa Kode Etik Dewan Perwakilan Daerah adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 1 angka 3 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03/KPTS-DPRD/2005 menyatakan bahwa Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.

Pasal 1 angka 10 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14/KPTS-DPRD/2006 menyatakan bahwa Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertugas untuk meneliti dan memeriksa serta merekomendasikan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.

Badan kehormatan dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Dari peraturan perundang-undangan diatas, Badan Kehormatan bertugas yang salah satunya adalah meneliti dugaan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib dan kode etik serta sumpah/ janji yang dilakukan oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Sebagai salah satu alat kelengkapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Badan Kehormatan mempunyai tugas yang berat, karena ruang lingkup tugas dan tingkah laku anggota yang bersangkutan.

Pasal 55 B ayat (1) keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14/ KPTS-DPRD/ 2006 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi menjelaskan, bahwa Badan Kehormatan melakukan tata cara atau mekanisme pengaduan/ pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi terhadap kode etik, peraturan tata tertib serta sumpah/ janji jabatan sebagai berikut:

- a. Pengaduan / pelaporan tentang dugaan adanya pelanggaran diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disertai identitas pelapor yang jelas dengan tembusan Badan Kehormatan;
- b. Pengaduan/ pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a di kesampingkan apabila tidak disertai dengan identitas pelapor yang jelas;

- c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan pengaduan/ pelaporan kepada Badan Kehormatan untuk ditindak lanjuti;
- d. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan/ pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a tidak disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Badan Kehormatan dapat menindak lanjuti.

Ayat (2) Pasal 55 B lebih lanjut menyatakan bahwa mekanisme penelitian dan pemeriksaan pengaduan/ pelaporan adalah sebagai berikut:

- a. Badan Kehormatan melakukan penelitian dan pemeriksaan pengaduan/ laporan melalui permintaan keterangan dan penjelasan pelapor, saksi, dan/ atau yang bersangkutan serta pemeriksaan dokumen atau bukti lain;
- b. Badan Kehormatan membuat kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan dengan disertai berita acara penelitian dan pemeriksaan;
- c. Badan Kehormatan menyampaikan kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk ditindak lanjuti dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kesimpulan sebagaimana huruf b diterima oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menyetujui atau menolak kesimpulan Badan Kehormatan;
- f. Apabila rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menolak kesimpulan Badan Kehormatan dan menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkewajiban merehabilitasi nama baik yang bersangkutan secara tertulis dan disampaikan kepada yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.

2. Contoh Kasus Pelanggaran Kode Etik Selama Kurun Waktu 2004-2009 Dan Tata Cara Pelaksanaannya

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Usman Marlen tentang tata cara Badan Kehormatan dalam meneliti pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi, beliau mengatakan, pada hakikatnya tata cara penegakan kode etik

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi yang dilakukan oleh Badan Kehormatan selama ini langkah pertama adalah , apabila ada pengaduan/laporan dari masyarakat, Pimpinan ataupun anggota, yang menyatakan dugaan telah terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi, semua laporan/pengaduan itu disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi, setelah Pimpinan menerima laporan/pengaduan tersebut, maka langkah kedua, yang dilakukan adalah Pimpinan menyampaikan atau meneruskan laporan itu kepada Badan Kehormatan. Langkah Ketiga, laporan/ pengaduan yang diterima oleh Badan Kehormatan dari Pimpinan tersebut, dilakukanlah penelitian dan pemeriksaan terhadap bukti-bukti, saksi, maupun yang bersangkutan. Langkah keempat, apabila terbukti yang bersangkutan melakukan perbuatan yang melanggar kode etik maka Badan Kehormatan mengusulkan kepada Pimpinan untuk melaksanakan rapat Paripurna. Langkah kelima, dalam rapat Paripurna diserahkan, Badan Kehormatan menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan serta kesimpulan kepada rapat Paripurna. Langkah keenam, hasil rapat Paripurna diserahkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi. Langkah terakhir, Pimpinan membuat surat keputusan rapat Paripurna kepada partai politik anggota yang bersangkutan, tetapi hal ini terjadi dalam rapat Paripurna ditetapkan bahwa yang bersangkutan harus dilakukan pergantian antar waktu (PAW)²⁷.

²⁷ Wawancara dengan Usman Marlen (Fraksi Partai Bulan Bintang) Wakil Ketua Badan Kehormatan Periode 2004-2009, hari Senin tanggal 7 November 2010.

Berikut ini penulis paparkan beberapa kasus yang terjadi selama kurun waktu 2004-2009, sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Rita Munir, diantaranya kasus rangkap jabatan oleh Darmansyah dan masalah kedisiplinan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi²⁸:

a. Kasus Rangkap Jabatan Oleh Darmansyah

Salah satu contoh kasus yang pernah ditangani oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi kurun waktu 2004-2009 adalah kasus rangkap jabatan yang dilakukan oleh Darmansyah dari Fraksi Partai Golongan Karya. Sewaktu dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Periode 2004-2009, disaat yang sama beliau juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Melihat fenomena yang terjadi saat itu, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi yang lain melakukan pengaduan/ pelaporan tentang tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 13 keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03/ KPTS-DPRD/ 2005 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Setelah dilengkapi identitas yang jelas, maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan pengaduan/pelaporan tersebut kepada Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk ditindak lanjuti. Setelah Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

²⁸ Wawancara dengan Rita Munir (Fraksi Partai Golongan Karya) Periode 2004-2009, hari Jum'at tanggal 5 November 2010.

Kota Bukittinggi melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap pengaduan/laporan, saksi dan atau yang bersangkutan serta pemeriksaan dokumen atau bukti-bukti lain.

Setelah terbukti yang bersangkutan melakukan pelanggaran Kode Etik, Tata Tertib, serta sumpah/janji jabatan anggota dan sebelum Badan Kehormatan menyampaikan kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi untuk ditindak lanjuti dalam rapat Paripurna. Badan Kehormatan secara resmi memanggil Darmansyah dalam rapat Pleno anggota Badan Kehormatan dan menyampaikan teguran secara lisan kepada yang bersangkutan dengan memberikan waktu 1 (satu) minggu untuk mempertimbangkan kesimpulan atas penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan tersebut.

Waktu yang diberikan kepada yang bersangkutan ternyata tidak digubris oleh Darmansyah, maka hal ini Badan Kehormatan mengajukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melaksanakan rapat Gabungan Komisi. Keputusan yang diambil saat itu dalam rapat Gabungan adalah bahwa Bapak Darmansyah dari Fraksi Partai Golongan Karya diberikan waktu 2 (dua) minggu untuk memilih apakah akan tetap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi dengan meninggalkan jabatan struktural sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat atau tetap sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan meninggalkan jabatan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.

Dalam waktu 2 (dua) hari, Darmansyah memberikan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat kepada Pimpinan dengan tembusan kepada Badan Kehormatan yang berisi mengenai pengunduran diri Bapak Darmansyah sebagai Dekan Faklutas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Dengan Demikian, Badan Kehormatan tidak jadi melakukan rekomendasi kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Bapak Darmansyah yang melakukan rangkap jabatan diluar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.

b. Kedisiplinan

Setiap pemberitaan nasional yang sering kita lihat, kedisiplinan anggota legislatif baik tingkat pusat, provinsi ataupun kabuapten/kota merupakan hal yang mendapat perhatian khusus dari masyarakat baik itu mengenai kehadiran ataupun keterlambatan dalam menghadiri setiap rapat yang diadakan.

Pasal 6 ayat (2) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03/ KPTS-DPRD/ 2005 menyatakan bahwa ketidak hadiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi secara fisik sebanyak tiga kali berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa izin tertulis Pimpinan Fraksi, merupakan suatu pelanggaran yang dapat diberikan teguran tertulis oleh Pimpinan Fraksi.

Hasil wawancara penulis dengan Ibnu Aziz, beliau mengatakan, kehadiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi merupakan atas undangan untuk menghadiri suatu rapat atau suatu acara, intinya tidak ada surat

undangan, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah boleh hadir boleh tidak. Tetapi pada hakikatnya lebih lanjut beliau mengatakan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi wajib hadir setiap hari yakni hari senin sampai hari kamis pukul 09.00-16.00 wib dan hari jum'at pukul 08.00-16.30 wib, setidak-tidaknya menghadiri rapat di tiap Fraksi atau rapat Komisi. Hal ini sesuai dengan Pasal 62 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi²⁹.

Lebih lanjut Ibnu Aziz mengatakan bahwa dalam kenyataan, setiap rapat yang diadakan sering tidak tepat waktu dan harus ditunda beberapa jam dari waktu yang telah ditentukan, hal ini disebabkan oleh keterlambatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghadiri rapat yang diadakan.

Usman Marlen mengatakan, melihat hal tersebut diatas, Badan Kehormatan mempunyai kewajiban untuk menegur para anggota yang sering datang terlambat bahkan yang tidak hadir dalam persidangan yang sejenis tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan adanya laporan dari anggota fraksi ataupun dari pimpinan fraksi. Dalam hal ini Badan Kehormatan melakukan rekomendasi kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Setelah Pimpinan menerima rekomendasi dari Badan Kehormatan, Pimpinan memberikan

²⁹ Wawancara dengan Ibnu Aziz (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) 2004-2009, hari Senin tanggal 7 November 2010.

teguran baik secara lisan maupun tulisan kepada Pimpinan Fraksi yang bersangkutan untuk disampaikan kepada anggota fraksi³⁰.

Dari contoh kasus diatas, dapat kita lihat bahwa tata cara penegakan kode etik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi berbeda satu sama lain, bahkan ada yang tidak bersesuaian dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 55 B ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14/ KPTS-DPRD/2006 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi, sebagaimana yang disampaikan oleh Usman Marlen di atas, hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga nilai estetika dan kekeluargaan sesama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Kode Etik Oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi

Berdasarkan wawancara dengan Ibnu Aziz, selama kurun waktu 2004-2009 boleh dikatakan pelanggaran kode etik atau pun pelanggaran tata tertib oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi tidak terlalu berarti, hal ini menurut beliau didukung oleh beberapa faktor antara lain³¹:

1. Faktor dari dalam diri anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi

³⁰ Wawancara dengan Usman Marlen (Fraksi Partai Bulan Bintang) Wakil Ketua Badan Kehormatan Periode 2004-2009, hari Senin tanggal 7 November 2010

³¹ Wawancara dengan Ibnu Aziz (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) 2004-2009, hari Senin tanggal 7 November 2010.

Selama periode 2004-2009, pelanggaran terhadap kode etik, peraturan tata tertib serta sumpah/janji jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi dilihat dari kasus per kasus secara fisik tidak terlalu berat, hal ini disebabkan karena adanya kesadaran dan pemahaman anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi terhadap tugas pokok, hak, dan kewajiban yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, apakah itu dari peraturan tata tertib maupun kode etik yang telah ditetapkan, sehingga pelanggaran terhadap peraturan tata tertib maupun kode etik dapat diminimalisir.

2. Dari luar diri anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi

Faktor pendukung tegaknya kode etik dan peraturan tata tertib anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi, selain didukung dari dalam diri anggota juga didukung dari luar diri anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi yaitu kontrol dari partai politik anggota yang bersangkutan di samping kontrol dari masyarakat sebagai pemilih atau kontrol sosial.

Lebih lanjut Ibnu Aziz mengatakan, kontrol dari partai politik anggota yang bersangkutan merupakan hal terpenting untuk menegakan kode etik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi, karena partai politiklah yang lebih mengetahui keadaan kader-kader yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi. Partai Keadilan Sejahtera misalnya, di dalam internal partai terdapat suatu badan yang bertugas mengawasi tindak tanduk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera yang dinamakan Struktur Biro Legislatif, landasan kerja dari

Struktur Biro Legislatif ini dibuatlah suatu pedoman yang dinamakan panduan Dakwah Parlemen yang bisa kita samakan dengan kode etik yang berlaku bagi internal partai, sehingga kader-kader partai yang akan duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi adalah kader yang benar-benar paham dengan tugas pokok, hak, dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai anggota legislatif sehingga tindakan yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik dan peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi serta Panduan Dakwah Parlemen untuk internal Partai Keadilan Sejahtera.

Ibnu Aziz memaparkan bahwa, Panduan Dakwah Parlemen yang berlaku bagi Internal partai berisi mengenai bagaimana hubungan antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi dengan partai dan hubungan kader yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi dengan sesama anggota yang lainnya serta hubungan dengan masyarakat sebagai pemilihnya. Artinya, apabila seorang kader terbukti melanggar ketentuan yang terdapat dalam Panduan Dakwah Parlemen, partai politik berhak mengajukan usul untuk diberhentikan antar waktu secara tertulis kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi dengan tembusan kepada Badan Kehormatan untuk ditindak lanjuti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14/ KPTS-DPRD/ 2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi. Lebih lanjut Ibnu Aziz mengatakan, bahwa tidak semua partai

politik mempunyai panduan seperti yang terdapat dalam tubuh Partai Keadilan Sejahtera.

. E. Hambatan Dalam Penegakan Kode etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi

Dari hasil wawancara dengan Bapak Usman Marlen mengenai hambatan apa saja yang di alami Badan Kehormatan melaksanakan tugas dan wewenang selama periode 2004-2009, Bapak Usman Marlen mengatakan Badan Kehormatan mengalami beberapa hambatan dalam rangka penegakan kode etik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi diantaranya³²:

1. Keanggotaan Badan Kehormatan

Pasal 54 ayat (2) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14/ KPTS-DPRD/ 2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi menyatakan bahwa anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.

Kasus rangkap jabatan yang dilakukan oleh Darmansyah dari Fraksi Partai Golongan Karya misalnya, dalam proses penyelesaian kasus ini terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Badan Kehormatan karena Pimpinan dari Badan Kehormatan adalah Amril Amir yang juga berasal dari Fraksi Partai Golongan Karya. Sehingga dalam penyelesaian perkaranya, sidang internal yang dilakukan oleh Badan Kehormatan dengan menghadirkan Bapak Darmansyah

³² Wawancara dengan Usman Marlen (Fraksi Partai Bulan Bintang) Wakil Ketua Badan Kehormatan Periode 2004-2009, hari Senin tanggal 8 November 2010

dipimpin oleh Usman Marlen dari Fraksi Partai Bulan Bintang. Hal ini dikatakan oleh Usman Marlen, bahwa hal tersebut dilakukan karena untuk menjaga nilai estetika dan kekeluargaan sesama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi ataupun sesama anggota Fraksi, dimana kata beliau tidak mungkin Bapak Amiril Amir dari Fraksi Partai Golongan Karya langsung memimpin sidang terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Bapak Darmansyah yang juga sama-sama berasal dari fraksi yang sama.

2. Sifat Kerja Badan Kehormatan

Salah satu hambatan yang diperoleh Badan Kehormatan dalam rangka menegakkan kode etik adalah karena Badan Kehormatan baru bisa menjalankan tugas dan fungsinya apabila ada pengaduan/ laporan dari Pimpinan, anggota, masyarakat/pemilih serta rekomendasi dari partai politik untuk melaksanakan Pergantian Antar Waktu terhadap anggota.

Bapak Usman Marlen menjelaskan, tugas terberat yang dihadapi oleh Badan Kehormatan terletak pada beban kerja atau tugas yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh peraturan tata tertib ataupun kode etik itu sendiri. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut Badan Kehormatan diberikan tugas untuk mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral serta mengawal kinerja apalagi mengamati etika dan moral anggota merupakan suatu hal yang tidak mudah karena ini berhubungan langsung dengan tingkah laku pribadi atau individu tiap-tiap anggota.

3. Kurangnya Kontrol Dari Partai Politik Yang Bersangkutan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Usman Marlen, beliau menjelaskan bahwa, pada umumnya partai politik yang mengajukan calonnya untuk ikut dalam pemilihan umum tidak melakukan kualifikasi yang jelas, dalam arti kata hampir semua partai politik tidak mempersiapkan kader-kadernya yang akan duduk di lembaga legislatif, tidak seperti hal yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera yang membentuk Panduan Dakwah Parlemen bagi kader-kadernya, sehingga calon yang terpilih sebagai anggota legislatif dalam pemilihan umum kurang mengetahui tugas pokok dan kewajibannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini bisa saja menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik, peraturan tata tertib, serta sumpah/janji.

4. Lemahnya Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode etik

Hasil wawancara penulis dengan Usman Marlen, beliau mengatakan penegakan kode etik yang dijalankan oleh Badan Kehormatan selama ini sebenarnya tidak berjalan efektif, karena menurut beliau dalam kode etik tidak pernah diatur sanksi secara tegas terhadap suatu pelanggaran, bahkan peraturan perundang-undangan lainnya juga tidak dicantumkan. Sehingga setiap kasus yang ditangani oleh Badan Kehormatan sering terhenti di tengah jalan.

Kode etik yang dijadikan pedoman oleh Badan Kehormatan, didalamnya hanya terdapat satu ketentuan yaitu Pasal 6 ayat (3), itupun hanya mengenai pemberhentian antar waktu apabila anggota tidak hadir secara fisik selama tiga bulan berturut-turut tanpa alasan yang jelas.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan di atas dapat kita ambil kesimpulan sebagai penutup dari karya tulis ini, antara lain:

1. Tata cara penegakan kode etik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi periode 2004-2009 yang dilakukan oleh Badan Kehormatan tergantung kepada jenis kasus yang ditangani. Hal ini dilakukan untuk menjaga nilai kekeluargaan sesama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi;
2. Penegakan kode etik oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi dapat penulis ambil kesimpulan bahwa, selama periode 2004-2009 tidak banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran etika, karena hal tersebut terjadi karena didukung oleh beberapa faktor antara lain, faktor dari diri anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi, yaitu adanya kesadaran dan pemahaman anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi terhadap tugas pokok, hak, dan kewajiban yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebagai anggota legislatif. Faktor dari luar diri anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi, yaitu adanya kontrol dari rakyat sebagai konstituen serta kontrol dari partai politik anggota yang bersangkutan;

3. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawal kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi, Badan Kehormatan mengalami hambatan antara lain:
 - a. Keanggotaan Badan Kehormatan, anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi;
 - b. Sifat kerja Badan Kehormatan yang bersifat pasif atau bersifat menunggu adanya laporan/ pengaduan dari Pimpinan, masyarakat, dan/ atau pemilih;
 - c. Kurangnya kontrol dari partai politik anggota yang bersangkutan;
 - d. Lemahnya sanksi terhadap pelanggaran kode etik.

B. SARAN

1. Dalam rangka menjaga kehormatan dan kredibilitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif daerah kota Bukittinggi, yang sudah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi tentang kode etik, seharusnya dijalankan oleh Badan Kehormatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik, penegakan jangan hanya berdasarkan rasa kekeluargaan apalagi sudah terbukti melanggar ketentuan kode etik;
2. Faktor penegakan kode etik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi jangan hanya didukung oleh partai politik atau pun kontrol dari Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Bukittinggi. Sebagai konstituen, masyarakat yang seharusnya diberikan kebebasan untuk mengetahui perilaku wakil rakyat yang dipilihnya apakah itu melalui organisasi kemasyarakatan atau yang lainnya.

3. Badan Kehormatan harus menjaga independen dan profesionalnya sebagai alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penegakan kode etik. Badan Kehormatan seharusnya tidak hanya bersifat pasif tetapi Badan Kehormatan bisa langsung melakukan tindakan apabila ada pelanggaran terhadap kode etik walaupun tidak ada laporan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi harus mempelajari lagi keputusan tentang kode etik, karena kode etik yang telah ada kurang menegaskan sanksi-sanksi terhadap suatu pelanggaran kode etik. Sebaiknya Badan Kehormatan dalam menyelesaikan persoalan/ perkara pelanggaran kode etik jangan hanya dengan memperhatikan keadaan politik yang ada tetapi juga harus memperhatikan norma-norma hukum yang seharusnya berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006

_____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press, Jakarta 2006

_____, *Menujunegara Hukum Yang Demokratis*, Sekretaris Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.

Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Kansil, C.S.T dan S.T. Kansil, Christine, 2003 *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.

Lubis, Suhrawadi K, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Garfika, Jakarta, 2006

Soehino, *Hukum Tata Negara, Sejarah Kenegaraan Indonesia*, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2005

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Syarifin, Pipin dan Jubaedah, Dedah, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2005

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59).

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03/KPTS-DPRD/2005 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14/KPTS-DPRD/2006 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.

